



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOEHAMAD KIWI ALFONSO NURLETE alias AMBON bin (almarhum) ABDUL WAHAB;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/25 Mei1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Plered RT.003 RW.012, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saripin,S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 142/Pid.Sus/2022/ PN Cbi. tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi. tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar maka sebagai gantinya Terdakwa menjalani pidana selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip dengan brutto 2,18 gram dan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris 1,0952 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di rumah saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Kampung Nanggela RT.003 RW.003 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Kampung Nanggela RT.003 RW.003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis memesan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab;
- Bahwa saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis (berkas perkara terpisah) memesan dengan cara menelpon Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab mengatakan “*wi duit udah ada, ada ga bahannya*” selanjutnya Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab menjawab “*ada*”

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



tapi ditransfer uangnya” akan tetapi sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab datang ke rumah saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis untuk mengambil uang secara cash lalu saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis berikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab meminta saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis untuk menunggu kabar;

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab menghubungi saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis dan berkata *“nich udah bahannya”* kemudian saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis jawab *“besok aja datangnya sore”* kemudian Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab datang ke rumah saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 17.30 WIB lalu menyerahkan 3 (tiga) paket berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab dan saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis konsumsi bersama-sama di dalam kamar bagian depan dan sisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu rencananya akan saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis jual dan timbang menjadi paket lebih kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, akan tetapi ketika saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab digeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bojonggede;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5642/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP 64090679 selaku Kabid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkobarfor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri telah diperoleh hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1312 gram, diberi nomor barang bukti 2773/2021/PF;

Sisa barang bukti netto seluruhnya 1,0952 gram;

Barang Bukti tersebut di atas disita dari Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis dan Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2773/2021/PF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di rumah saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis (Berkas Perkara Terpisah) yang beralamat di Kampung Nanggela RT.003 RW.003 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Abdul Wahab menghubungi saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis (berkas perkara terpisah) dan berkata “*nich udah bahannya*” kemudian saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis jawab “*besok aja datangnya sore*” kemudian Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlate alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab datang ke rumah saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 17.30 WIB lalu menyerahkan 3 (tiga) paket berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlate alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab dan saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis (berkas perkara terpisah) menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipecah, akan tetapi ketika sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis digeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bojonggede;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5642/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP 64090679 selaku Kabid Narkobarfor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri telah diperoleh hasil pemeriksaan:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,1312 gram, diberi nomor barang bukti 2773/2021/PF;

Sisa barang bukti netto seluruhnya 1,0952 gram;

Barang Bukti tersebut di atas disita dari Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis dan Moehamad Kiwi Alfonso Nurlate alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab;

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2773/2021/PF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan: Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim Hasan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Mulyadi alias Gompal beralamat di Kampung Nanggela RT.003 RW.003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan saksi Dede Bahtiar Dahuri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klip di tangan kiri saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kacil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut milik saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa saksi Mulyadi alias Gompal mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dede Bahtiar Dahuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Mulyadi alias Gompal beralamat di Kampung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggela RT.003 RW.003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan saksi Dede Bahtiar Dahuri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip di tangan kiri saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kacil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut milik saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa saksi Mulyadi alias Gompal mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi ditangkap di rumah saksi beralamat di Kampung Nanggela RT.003 RW.003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip di tangan kiri saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kacil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi;
- Bahwa sabu belum sempat dipecah dan belum ada yang dijual;
- Bahwa uang hasil menjual sabu akan saksi pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal ditangkap di rumah saksi Mulyadi alias Gompal beralamat di Kampung Nanggela RT.003 RW.003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal, ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip di tangan kiri saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kacil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut milik saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa saksi Mulyadi alias Gompal mendapatkan sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Raka;
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal di rumah saksi Mulyadi alias Gompal sedangkan 2 (dua) paket sabu rencananya akan dipecah menjadi 14 (empat belas) paket dan akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat saksi Mulyadi alias Gompal akan menimbang sabu tersebut, datang anggota kepolisian mengamankan saksi Mulyadi alias Gompal dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5642/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP 64090679 selaku Kabid Narkobarfor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri telah diperoleh hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1312 gram, diberi nomor barang bukti 2773/2021/PF. Sisa barang bukti netto seluruhnya 1,0952 gram, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2773/2021/PF, berupa Kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip dengan brutto 2,18 gram dan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris 1,0952 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi Mulyadi alias Gompal beralamat di Kampung Nanggela RT.003 RW.003, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, saksi Ibrahim Hasan bersama dengan saksi Dede Bahtiar Dahuri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Mulyadi alias Gompal, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip di tangan kiri saksi Mulyadi alias Gompal;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mulyadi alias Gompal mendapatkan sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Raka;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu sudah dikonsumsi oleh saksi Mulyadi alias Gompal bersama dengan Terdakwa, di rumah saksi Mulyadi alias Gompal sedangkan 2 (dua) paket sabu rencananya akan dipecah menjadi 14 (empat belas) paket dan akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat saksi Mulyadi alias Gompal akan menimbang sabu, datang anggota kepolisian mengamankan saksi Mulyadi alias Gompal dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5642/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP 64090679 selaku Kabid Narkobarfor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri telah diperoleh hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1312 gram, diberi nomor barang bukti 2773/2021/PF. Sisa barang bukti netto seluruhnya 1,0952 gram, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2773/2021/PF, berupa Kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **ATAU Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan



Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, sebagai berikut: Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase menjadi perantara



dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu Terdakwa sebagai perantara antara saksi Mulyadi alias Gompal dengan Raka (DPO). Tugas Terdakwa sebagai perantara yaitu memesan sabu pesanan saksi Mulyadi alias Gompal kepada penjual sabu yaitu Raka, mengambil pesanan sabu dan menyerahkan sabu kepada saksi Mulyadi alias Gompal, dengan tugas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah yaitu menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Mulyadi alias Gompal benar mengandung Metamfetamina, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 5642/NNF/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP 64090679 selaku Kabid Narkobarfor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Unsur 3 : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri dapat maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada Ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; Ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip dengan brutto 2,18 gram dan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris 1,0952 gram, 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kacil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah, karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moehamad Kiwi Alfonso Nurlete alias Ambon bin (almarhum) Abdul Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip dengan brutto 2,18 gram dan berat netto seluruhnya setelah pemeriksaan laboratoris 1,0952 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk REDMI Note 5A berikut sim card;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Mulyadi alias Gompal bin (almarhum) Maderis;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H.

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20